



## Denda dalam Keadaan Kahar Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Pengangkutan

**Andrian Fauji Silalahi<sup>1\*</sup>, I Made Kantikha<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Fakultas Hukum, Univeritas Esa Unggul, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi: [andrianfauji@gmail.com](mailto:andrianfauji@gmail.com)*

**Abstract.** *The relationship between the two legal subjects who entered into an agreement resulted in the emergence of a bond in the form of rights and obligations of both parties to an achievement, for that coal transportation agreement from South Kalimantan to Belawan - Medan which should be scheduled on May 16 - 19, 2017, but in reality from May 19 - 23, 2017 there was a Force Majeure in the form of a major flood which resulted in the inability to carry out Haulinng activities (Coal Transportation), thus making the issuance of a fine for breach of contract by imposing Demurrage fees. In this study, the formulation is how a lawsuit for breach of contract can occur in a coal shipping agreement in a force majeure situation and how the judge's decision is considered regarding the determination of unilateral fine sanctions in force majeure in a coal shipping agreement from Kalimantan to Medan. This study is also useful for analyzing the criteria for breach of contract in force majeure in a coal shipping agreement and for analyzing the resolution of the determination of unilateral fine sanctions in force majeure in a coal shipping agreement from Kalimantan to Medan. Which in this study uses a normative juridical research method. According to the theory of justice, if the force majeure event can be proven by only one party with evidence that cannot be denied, then both parties are obliged to set aside/ignore the agreement first until the force majeure can be resolved. Therefore, it can be concluded that the Judge's consideration is also in line with the application of the force majeure clause, but the fines submitted by the Panel of Judges still impose fines on both parties because both have suffered losses.*

**Keywords:** Coal Shipping Fines; Coal Transportation Agreement; Default; Demurrage; Force Majeure Fine.

**Abstrak.** Hubungan hukum antara dua pihak yang mengadakan suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat terkait dengan pelaksanaan prestasi. Dalam perjanjian pengangkutan batu bara dari Kalimantan Selatan ke Belawan-Medan, pengiriman dijadwalkan pada tanggal 16–19 Mei 2017. Namun demikian, terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa banjir besar pada tanggal 19–23 Mei 2017 yang menghambat kegiatan pengangkutan dan menyebabkan dikenakannya biaya demurrage sebagai sanksi atas dugaan wanprestasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana gugatan wanprestasi dapat timbul dalam perjanjian pengiriman batu bara dalam kondisi force majeure serta bagaimana penilaian putusan hakim terhadap pengenaan denda secara sepahak dalam keadaan tersebut. Penelitian ini juga menganalisis kriteria penentuan wanprestasi pada saat terjadi force majeure serta penyelesaian sengketa terkait sanksi denda sepahak dalam perjanjian pengangkutan batu bara dari Kalimantan ke Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan teori keadilan, apabila suatu keadaan force majeure dapat dibuktikan oleh salah satu pihak dengan bukti yang tidak terbantahkan, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk menangguhkan sementara pelaksanaan perjanjian sampai keadaan force majeure tersebut berakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan penerapan klausula force majeure, meskipun denda tetap dikenakan kepada kedua belah pihak karena masing-masing pihak mengalami kerugian.

**Kata Kunci:** Demurrage; Denda Keadaan Kahar; Denda Pengiriman Batu Bara; Perjanjian Pengangkutan Batu Bara; Wanprestasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia pada era yang serba canggih saat ini mengalami perubahan yang sangat dahsyat, begitupun dalam dunia usaha. Cara sebuah perusahaan mencapai tujuan setiap bisnis adalah dengan mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produktifitas yang sangat memberikan kepuasan kepada konsumen dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, Manusia tidak dapat

menjalankan bisnis secara sendiri, namun harus dilakukan secara bersama-sama atau dengan mendapatkan bantuan dari orang lain (Santiago, 2012).

*Force Majeure*/Keadaan kahar adalah suatu kondisi tertentu yang bisa mengakibatkan seseorang tidak diwajibkan untuk melakukan tindakan yang biasanya diperlukan (Hidayat & Komarudin, 2017). Dalam arti yang lebih realistik, paksaan adalah bencana atau bencana yang tidak terduga yang menghalangi debitur untuk mencapai keuntungan, dan oleh karena itu debitur dihukum karena kelalaian atau gagal bayar karena keadaan yang tidak diinginkan (Hidayat & Komarudin, 2017).

Terjadinya banjir besar tersebut atau yang dikenal dengan keadaan kahar/*force majeure* berpotensi mengakibatkan ketidakmampuan bagi PT Bara Artha Energi untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian. Keadaan yang dialami oleh PT Bara Artha Energi ini dikenal dengan istilah wanprestasi yang terjadinya dapat disebabkan oleh karena ketidaksengajaan.

Yang mana seharusnya pengakutan dan pengiriman batu bara dari Kalimantan Selatan ke Medan harus terjadi pada tanggal 16-19 Mei 2017, namun nyatanya hal tersebut tidak terjadi kemunduran pengiriman menjadi di tanggal 19 Mei 2017 hingga 23 Mei 2017. Kemunduran pengiriman tersebut membuat PT Trans Pasific Jaya/Tergugat meminta kepada PT Bara Artha Energi/Penggugat mengenai denda penyewa kapal yang menyebabkan kapal harus bersandar di pelabuhan melebihi batas waktu yang diberikan untuk melakukan bongkar/muat barang yang diangkut kapal atau biasanya dikenal dengan nama biaya demurrage.

Biaya demurrage tersebut ditagih oleh PT Trans Pasific Jaya/Tergugat sebesar Rp.182,570,000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat/PT Bara Artha Energi, dan untuk menghindari wanprestasi yang berkepanjangan maka Penggugat/PT Bara Artha Energi melakukan pembayaran walaupun pada faktanya telah terdapat/terjadi keadaan kahar atau *force majeure* berupa banjir besar di daerah Pelabuhan, sehingga seharusnya Penggugat/PT Bara Artha Energi tidak perlu membayar biaya demurrage tersebut kepada PT Trans Pasific Jaya/Tergugat. Atas kejadian tersebut maka Penggugat/PT Bara Artha Energi melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor perkara 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst untuk meminta keadilan agar dikembalikan biaya demurrage sebesar Rp.182,570,000,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat/PT Trans Pasific Jaya, namun Hakim yang memutus perkara tersebut memberikan Keputusannya didalam sidang terbuka berbunyi untuk mengembalikan sebagian uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat/PT Bara Artha Energi.

Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dilakukan perlawanan kembali oleh Penggugat/PT Bara Artha Energi berupa banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor perkara 347/PDT/2018/PT.DKI, yang mana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tetap menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada akhirnya Penggugat/PT Bara Artha Energi melakukan perlawanan kembali melalui tingkat kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 959 K/Pdt/2019 dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutuskan menolak permohonan Kasasi Penggugat.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menyatakan benar telah ada keadaan kahar/*Force Majeure* yang dalam hal ini telah terjadi banjir besar, namun dalam Keputusannya Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak memutuskan untuk mengembalikan seluruh uang Demmurage/denda tersebut, malahan hanya memutuskan untuk mengembalikan sebagian saja.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai bagaimana Hakim dapat menilai suatu keadaan kahar tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum namun denda/uang Demmurage hanya dikembalikan sebagian kepada Penggugat, maka Penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menyusun tesis dengan judul: Analisis Yuridis Denda dalam Keadaan Kahar Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Pengangkutan Batu Bara.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2019). Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian terhadap asas- asas hukum karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Bawa penelitian ini merupakan penelitian normatif maka penelitian pada analisis norma hukum yaitu merupakan peraturan tertulis dalam arti perundang – undangan. Dengan demikian objek yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penulisan penelitian ini adalah dengan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan tujuan memperoleh data, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Landasan Teori Denda Wanprestasi dalam Keadaan Kahar**

##### ***Landasan Yuridis Perjanjian***

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum Perjanjian adalah bagian hukum perdata (*private*). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self-imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 1987). Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perikatan sebagai bagian dari perjanjian, maka perjanjian akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk memenuhi prestasi tersebut.

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan perngertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Mirus, 2008a). Meskipun demikian dalam uraian selanjutnya Penulis menggunakan istilah perjanjian yang memiliki pengertian yang sama. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

##### ***Hakikat Keadaan Kahar/Force Majeure***

Menurut Black's Law Dictionary, *Force Majeure* adalah “*an event or effect that can be neither anticipated nor controlled*”. Dalam hukum perdata materiil Indonesia, istilah *Force Majeure* memang tidak diatur secara tegas. Namun di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (Keadaan Kahar). Dari ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Black's Law Dictionary tersebut, terdapat benang merah yakni pihak tidak

dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal (Siregar & Zahra, 2020).

Keadaan memaksa tidak bisa secara merta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*, sebelumnya harus dilihat lebih dahulu apakah dalam klausul kontrak/perjanjian terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi keadaan memaksa, maka isi dalam kontrak dapat disimpangi. Selain itu perlu dipahami pula *force majeure* yang terjadi, yang mana dicantumkan dalam klausula kontrak.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security* (Soekanto, 2005). Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat (Raharjo, 2003).

### **Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pengangkutan Batu Bara**

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (La Porta et al., 2000). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Perjanjian hukum juga perlu dianalisis dari perspektif mitigasi risiko. Strategi-strategi yang dapat diadopsi untuk menghadapi ketidakpastian dan potensi sengketa perlu dicermati, termasuk penggunaan klausula protektif, pemilihan metode penyelesaian sengketa, dan penerapan strategi manajemen risiko. Dengan demikian, pembahasan mengenai perjanjian hukum menjadi kompleks dan melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Mulai dari unsur-unsur pembentukan perjanjian, jenis-jenis perjanjian, peran hukum dalam menentukan validitas dan konsekuensi, hingga strategi mitigasi risiko, setiap aspeknya memainkan peran penting dalam membentuk landasan hukum yang kokoh dan menjaga keadilan dalam hubungan

antarpihak. Klausula pengelolaan risiko juga menjadi elemen kunci. Dengan menyertakan klausula ini dalam perjanjian, pihak-pihak dapat merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengelola risiko yang mungkin muncul selama masa berlakunya perjanjian.

### **Teori Wanprestasi Jasa Pengiriman Batu Bara**

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana yang sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu berupa Memberikan sesuatu; Berbuat sesuatu; Tidak berbuat sesuatu. Sementara itu, yang dimaksud dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana.

### **Tinjauan Normatif Denda Wanprestasi pada Pengangkutan Batu Bara**

#### **Ketentuan Denda Menurut KUH Perdata**

Denda biasanya dilakukan terhadap pihak yang melanggar suatu peraturan sebagai ganti rugi dan hukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran. Penggunaan denda ini terjadi di berbagai ranah seperti pada pengangkutan batu bara maka yang menetapkan denda karena keterlambatan/demurrage dalam membayar keterlambatan laycan/proses bongkar dan muat batu bara sebelum dikirim dan pada peraturan peraturan pemerintah yang menetapkan denda sebagai efek jera kepada pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan, dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang atau beberapa orang lainnya.

Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata memberikan dasar hukum terkait pembayaran ganti rugi dalam kasus pelanggaran perjanjian. Pada Pasal 1243 KUH Perdata relevan karena mengatur bahwa pengganti biaya dan rugi baru diwajibkan ketika seseorang telah dinyatakan

lalai memenuhi perikatannya. Ini mencerminkan prinsip bahwa pembayaran ganti rugi harus disyaratkan setelah terbukti bahwa benar-benar melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Subekti & Tjitrosudibyo, 2002). Sementara itu, Pasal 1244 KUH Perdata menegaskan bahwa si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika tidak dapat membuktikan bahwa kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian disebabkan oleh hal yang tidak terduga atau jika tidak ada niat buruk dalam tindakannya (Suarti, 2019).

Salah satu bentuk hukuman utama karena melanggar aturan Hukum Pidana adalah ancaman denda terhadap harta benda atau aset. Denda ini merupakan syarat bagi setiap orang yang melanggar larangan untuk membayar sisa hukuman atau menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang. Namun pasal-pasal tindak pidana dalam Buku II dan III KUHP serta ketetapan di luar KUHP memberikan informasi tentang maksimum denda yang tidak diatur secara umum (Aisah, 2015).

Saat ini tidak ada batas atas denda berdasarkan KUHP Pasal 30 Ayat 1, yang menetapkan bahwa mereka harus paling sedikit 25 sen. Akibatnya, denda maksimum untuk beberapa kejahatan dapat ditentukan oleh pasal apa pun yang mengancam dengan hukuman. Bila pidana denda dalam ayat 2 dan 3 tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Sesuai dengan Pasal 31, narapidana dapat menjalani hukuman penjara alih-alih membayar hukuman, terutama jika mereka tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Ketika pelaku mengabaikannya, saudara dan orang tuanya, serta keluarganya, membayar biayanya (Prodjodikoro, 2002).

### **Denda dalam Perjanjian Batu Bara**

Batu bara merupakan sumber daya alam milik negara yang harus mengutamakan kebutuhan nasional. Ketentuan tersebut merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Denda dalam perjanjian batu bara dapat berupa denda finansial yang dihitung berdasarkan kesepakatan dari para pihak pembuat perjanjian atau dapat pula dilakukan dengan cara menghitung selisih harga jual. Sanksi lain juga dapat mencakup penghentian sementara operasi atau pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh negara kepada pelaku usaha, serta sanksi pidana seperti denda hingga Rp.100 miliar untuk tindak pidana pertambangan tanpa izin. Dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis atau biasa dikenal dengan kontrak bisnis, pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian tertulis ini adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.

Demurage sering terjadi di tempat pembongkaran muatan di Jetty penuh yang menyebabkan kapal tertunda untuk melakukan kegiatan bongkar, selain itu kondisi cuaca juga mempengaruhi kegiatan bongkar muat, kondisi peralatan bongkar muat dapat mempengaruhi proses bongkar muat tersebut. Pembayaran Demurage dan Dispatch telah di tentukan sesuai dengan perjanjian antara penyewa kapal dan pemilik kapal. Termasuk cara pembayarannya. Salah satu cara pembayarannya adalah pembayaran lunas dalam satu kali bayar, adapun yang lain yaitu pembayaran 50% + 50%, hal tersebut terserah sesuai dengan kesepakatan bersama. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah apabila ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan/ berlawanan hukum dan perbuatan tersebut diancam atau dikenakan suatu sanksi. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Sanksi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka undang-undang menentukan bahwa (Kartono, 1974):

- a. Ia dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, yang tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Dalam hal wanprestasi itu terjadi dari perjanjian yang timbal balik, seperti jual-beli, maka yang bersalah dapat dituntut pembatalan perjanjian yang dimintakan kepada hakim, hal ini terdapat dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Menurut Prof. R. Subekti hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu (Prof. Subekti, 1979):

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

#### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst**

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dalam kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang berperkara antara PT. Bara Artha Energi dengan PT. Trans Pasific Jaya. Kedua perseroan tersebut memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat

Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, dimana PT. Trans Pasific Jaya selaku pemilik kapal dan PT. Bara Artha Energi selaku penyewa kapal untuk mengangkut batu bara dari PT. Prolindo Cipta Nusantara melalui Jetty PT. Angsana Terminal Utama Bunanti Kalimantan Selatan ke PT. Canang Indah dengan melalui Jetty PT. Canang Indah Gabion, Belawan – Medan di tanggal 16 – 19 Mei 2017.

Pada prinsipnya denda bertujuan untuk menghukum pelanggaran dan sebagai pengganti bagi pihak yang dirugikan. Denda merupakan pembayaran sejumlah uang dikarenakan melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut jelas dibuktikan oleh PT. Bara Artha Energi selaku Penggugat melalui surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Angsana Desa Bunati dan dikuatkan dengan kesaksian Saksi Robby: Bahwa setahu saksi pada tanggal 19 – 22 Mei 2017 tidak dapat dilakukan proses muat dikarenakan banjir di area tambang yang menghalangi proses hauling/pengangkutan; - Bahwa proses muat baru bisa dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017 dan proses muat tersebut memakan waktu 2 hari. Sanksi denda yang diberikan PT. Trans Pasific Jaya selaku Tergugat kepada PT. Bara Artha Energi selaku Penggugat yaitu untuk tindakan preventif atau pencegahan dari wanprestasi yang berkelanjutan, preventif atau biasa disebut pencegahan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang belum melakukan kesalahan/pelanggaran yang mana dalam hal ini adalah PT. Bara Artha Energi selaku Penggugat.

Munculnya denda dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst adalah akibat dari adanya keterlabatan pengiriman batu bara yang dilakukan oleh PT. Bara Artha Energi selaku Penggugat untuk dilakukan dapat dilakukan Hauling (pengangkutan batu bara) oleh PT. Trans Pasific Jaya selaku Tergugat melalui Jetty PT. Angsana Terminal Utama Bunanti Kalimantan Selatan ke PT. Canang Indah dengan melalui Jetty PT. Canang Indah Gabion, Belawan – Medan di tanggal 16 – 19 Mei 2017.

Maka dari itu, pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst lebih memberikan Putusan yang berimbang, yakni: "Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sama-sama mengalami kerugian, dan perhitungan kerugian akibat terjadinya Force Majeur (keadaan memaksa) tidak diatur secara rinci di dalam perjanjian, maka dengan berdasarkan nilai rasa keadilan, kerugian sebesar Rp.162.153,000,- (setatus enam puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), akan terasa adil apabila ditanggung secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, atau dalam pengertian lain Pengugat hanya membayar sebagian dari nilai demurrage, yang telah dihitung oleh Tergugat;".

Hal denda tersebut bernama demurrage yakni denda kepada industri pelayaran yang melakukan sebuah perjanjian terdapatnya demurrage selaku penalty ataupun sanksi denda karena terlambat dalam melaksanakan pembongkaran maupun pemuatan dengan batasan waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut. Tetapi tidak cuma demurrage saja, perusahaan pelayaran juga melakukan perjanjian terdapatnya despacth yaitu bonus ataupun reward yang dibayarkan oleh pihak pemilik kapal kepada penyewa kapal karena sudah melakukan pekerjaan dengan kilat dengan waktu pembongkaran muatan pada kapal berakhir lebih dini tanpa mengalami keterlambatan bongkar muat.

### **Analisis Wanprestasi dan Pengenaan Denda dalam Keadaan Kahar pada Pengiriman Batu Bara**

#### ***Wanprestasi dalam Keadaan Kahar pada Pengiriman Batu Bara***

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Miru, 2008b). Sehingga dengan demikian didalam setiap perjanjian yang dibuat oleh setiap subjek hukum pada umumnya akan disebutkan juga pengaturan tentang wanprestasi, maka dari itu pada setiap Perjanjian Pengiriman Batu Bara pun memiliki ketentuan yang mengatur mengenai wanprestasi.

Terhadap hak Tergugat/PT Tans Pasific Jaya untuk mengajukan tuntutan kepada Penggugat/PT Bara Artha Energi tersebut sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Menurut Pasal 1267 tersebut, pihak Tergugat/PT Tans Pasific Jaya dapat menuntut Penggugat/PT Bara Artha Energi yang lalai itu atas pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga (ganti rugi). Kendati demikian, dengan merujuk pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, bahwa dalam hal terjadinya keadaan memaksa Penggugat/PT Bara Artha Energi tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, Tergugat/PT Tans Pasific Jaya tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.

Berdasarkan Teori Keadilan bahwa Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 diatur ketentuan telah disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat/PT Bara Artha Energi selaku penyewa kapal dengan Tergugat/PT Tans Pasific

Jaya selaku pemilik kapal, dan hal ini menjadi hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak (Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata).

Pada faktanya diantara Penggugat/PT Bara Artha Energi dan Tergugat/PT Tans Pasific Jaya telah bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, dimana didalamnya disebutkan pada Pasal 20 (ketentuan umum dan syarat tambahan yang disetujui bersama) no. 12 dicantumkan pasal mengenai Force Majeure (*Act Of God*) yang mana pasal tersebut telah selaras dan diatur lebih umum dalam ketentuan hukum di Indonesia Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Kriteria Penyelesaian Sanksi Denda dalam Keadan Kahar pada Perjanjian Pengiriman Batu Bara**

Pasal 1243 dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar hukum terkait pembayaran ganti rugi dalam kasus pelanggaran perjanjian, yang mana isi dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” dan pada Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ”Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”, sehingga hal ini relevan karena mengatur bahwa pengganti biaya dan rugi baru diwajibkan ketika seseorang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya.

Apabila dikaitkan dengan kasus posisi pada fakta kejadian sebagaimana yang tercantum didalam Putusan Perdata Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, maka denda sejumlah uang yang diterbitkan oleh Tergugat/PT Tans Pasific Jaya kepada Penggugat/PT Bara Artha Energi berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ- BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 masuk dalam kategori Sanksi Denda Sepihak dalam Keadaan Kahar.

Putusan dari Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut diperkuat kembali oleh Putusan Banding sebagaimana tercantum didalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 347/PDT/2018/PT.DKI yang menyatakan: “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut.”

Selain itu, Putusan dari Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan Putusan Banding sebagaimana tercantum didalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 347/PDT/2018/PT.DKI diperkuat kembali oleh Putusan Kasasi didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 959 K/Pdt/2019, dimana dalam Putusannya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus berupa: “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Trans Pasific Jaya, tersebut.”.

Apabila dicermati hubungan hukum diantara Penggugat/PT Bara Artha Energi dan Tergugat/PT Tans Pasific Jaya telah tercipta suatu perjanjian yang mengikat diantara para pihak berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, yang mana didalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 tersebut tercantum pada pasal mengenai Force Majeure (*Act Of God*) hal ini sebagaimana tercantum didalam pada Pasal 20 (ketentuan umum dan syarat tambahan yang disetujui bersama) no. 12 dicantumkan pasal mengenai Force Majeure (*Act Of God*) yang mana pasal tersebut telah selaras dan diatur lebih umum dalam ketentuan hukum di Indonesia Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”.

Selain itu, apabila Penulis kaitkan pula dalam teori keadilan menurut John Borden Rawls terhadap gugatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat/PT Bara Artha Energi dan Tergugat/PT Tans Pasific Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst pada Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 tentang pengiriman batu bara dalam keadaan kahar maka dapat ditarik suatu penjelasan bahwa putusan tersebut tidak berkeadilan karena pada prinsipnya keadilan yang harus didapat oleh Penggugat/ PT Bara Artha Energi adalah dengan tidak dibayarkan suatu denda dalam wanprestasi ketika terjadinya keadaan kahar.

Teori keadilan menurut John Borden Rawls tersebut mengajarkan mengenai prinsip kesetaraan kebesaran kesempatan, yang mana prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap sejumlah dasar kebebasan yang paling luas, dan kebebasan tersebut harus dijamin untuk setiap orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Lalu, yang kedua adalah prinsip perbedaan sosial yang adil yakni mengizinkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan selama ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan yang paling besar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Maka dari itu sewajibnya dan sewajarnya Majelis Hakim harus memberikan putusan dengan tidak mengenakan denda secara tanggung renteng atau bersama-sama antara Penggugat/PT Bara Artha Energi dengan Tergugat/PT Tans Pasific Jaya, karena pada prinsipnya di dalam Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 telah mencantumkan syarat-syarat mengenai keadaan kahar/force majeure, yang mana pada intinya setiap pihak yang terkena keadaan kahar tidak dikenakan denda sepihak, yang mana secara nyata pula telah Penggugat/PT Bara Artha Energi buktikan didalam persidangan bahwa telah adanya surat keterangan dari Pemerintah setempat mengenai banjir yang menggenangi daerah tambang sehingga proses hauling/pengangkutan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu pula menurut teori keadilan distributif menurut John Borden Rawls terhadap pertimbangan Hakim tersebut juga tidak memberikan kesetaraan kepada pihak Penggugat/PT Bara Artha Energi yang sedang terkena keadaan kahar berupa banjir, karena Majelis Hakim tetap saja mengenakan denda atas kerugian yang dialami oleh Tergugat/PT Tans Pasific Jaya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Terjadinya gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 370/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dilakukan Penggugat/PT Bara Artha Energi terhadap Tergugat/PT Tans Pasific Jaya atas Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 murni dikarenakan adanya suatu unsur wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/PT Tans Pasific Jaya dikarenakan Tergugat/PT Tans Pasific Jaya telah melakukan tindakan pemaksaan berupa mengenakan sanksi denda demurrage kepada Penggugat/PT Bara Artha Energi padahal telah diketahui juga secara jelas bahwa keterlambatan pelaksanaan melakukan laycan/pengisian batu bara ke dalam kapal sesuai kesepakatan dikarenakan adanya banjir besar yang menggenangi area tambang, area pengangkutan batu bara, dan merusak jalan pengangkutan di daerah Pelabuhan dan sekitarnya yang diakibatkan oleh keadaan kahar atau force majeure yang mana hal tersebut dapat terjadi akibat dari alam dan merupakan kejadian yang dikarenakan diluar kehendak para pihak serta tidak dapat ditolak oleh para pihak, dan merupakan faktor alam murni. Sehingga pengenaan denda dalam keadaan kahar sebagai akibat dari wanprestasi pada perjanjian pengangkutan batu bara sangatlah tidak tepat dan cenderung pemaksaan, sebab apabila salah satu pihak dapat membuktikan melalui surat yang dikeluarkan dari Instansi setempat dan berwenang maka salah satu pihak dalam perjanjian tidak bisa dikatakan sebagai pihak yang telah berbuat wanprestasi dan pihak yang terkena dampak dari keadaan kahar tersebut tidak dapat diberikan sanksi denda.

Pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan sanksi denda sepihak dalam keadaan kahar sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 adalah dengan telah dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim mengenai terbukti dengan telah terjadinya banjir di daerah tambang sesuai pertimbangannya yang berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi Farce Majeur – pada saat laycan (kapal Tergugat siap memuat batubara) dari tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017”, dan “Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di daerah tambang telah mengalami Force Majeure (keadaan memaksa) yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan Haulinng (pengangkutan batu bara) dan laycan menjadi mundur dari tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017, dalil Penggugat tersebut dapat diterima;”. Pertimbangan Hakim tersebut sejalan pula dengan penerapan klausula keadaan kahar atau force majeure dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No. 105/TPJ-BAE/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 serta dikuatkan pula pada Putusan Banding sebagaimana tercantum didalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 347/PDT/2018/PT.DKI *juncto* Putusan Kasasi didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 959 K/Pdt/2019. Sehingga akibat hukum atas peristiwa keadaan kahar tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak perlunya membebankan kepada Penggugat/PT Bara Artha Energi berupa pembayaran kerugian atau denda atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat/PT Tans Pasific Jaya.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmadi Miru. (2011). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Rajawali Pers.
- Badrulzaman, M. D. (1996). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan* (Cet. ke-2). Mandar Maju.
- Erniwati. (2020). Konsepsi *force majeure* dalam kontrak/perjanjian di masa pandemi. *Sol Justicia*, 3(2).
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal TAPIs*, 9(2), 32.
- Isradjuningtias, A. C. (n.d.). *Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia*. Naskah tidak dipublikasikan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Panggabean, H. P. (1992). *Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian*. Liberty.

- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari dan memahami hukum*. Presindo.
- Santiago, F. (2012). *Pengantar hukum bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, moral, dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (Cet. ke-2). Kencana.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.
- Soedewi Masychon Sofyan, S. (1982). *Hukum perjanjian*. Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian*. Citra Aditya Bhakti.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian* (Cet. ke-19). Intermasa.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Arga Printing.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2002). *Kitab Undang-Undang hukum perdata*. Pradnya Paramita.
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-5). Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. VI). Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.